



**PENETAPAN**

Nomor 363/Pdt.P/2018/PA Blk.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Bulukumba yang memeriksa dan mengadili perkara perdata Pengesahan Nikah pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut atas perkara yang diajukan oleh:

**Segeri binti Patu**, umur 78 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat kediaman di Dusun Annie, Desa Bukit Harapan, Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba, selanjutnya disebut **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon serta saksi-saksinya.

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonannya tertanggal 21 November 2018 yang terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Bulukumba dalam register perkara dengan nomor 363/Pdt.P/2018/PA Blk., tanggal 21 November 2018, yang telah diperbaikinya, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon menikah dengan laki-laki yang bernama Suda bin Coke (alm), pada hari Rabu tanggal 20 Juni 1963 di Dusun Annie, Desa Bukit Harapan, Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba;
2. Bahwa, Suda bin Coke (almarhum) telah meninggal dunia pada hari Senin, tanggal 06 Agustus 2018 di kediaman di Dusun Annie, Desa Bukit Harapan, Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba;
3. Bahwa, yang menikahkan Pemohon dengan Suda bin Coke (almarhum) adalah Darise (almarhum) dan yang menjadi Wali adalah ayah kandung dari pemohon bernama Patu.

Hal. 1 dari 11 Penetapan Nomor 363/Pdt.P/2018/PA Blk



4. Bahwa, yang menjadi saksi dalam pernikahan Pemohon dengan Suda bin Coke (Almarhum) adalah Abd. Halik dan H.Daud (almarhum);

5. Bahwa mahar dalam pernikahan tersebut berupa tanah kering seluas 10 are yang terletak di Dusun Baji Areng, Desa Bukit Harapan, Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba;

6. Bahwa, Pemohon tidak pernah memiliki buku nikah karena pada saat itu pencatatan perkawinan belum tertib;

7. Bahwa, antara Pemohon dengan Suda bin Coke (alm) tidak mempunyai halangan untuk menikah dan tidak ada orang yang keberatan atas pernikahannya tersebut, oleh karena itu Pemohon Mohon agar pernikahan tersebut dapat disahkan oleh Pengadilan Agama Bulukumba untuk mendapatkan kepastian hukum tentang sahnya pernikahan tersebut.

8. Bahwa, Pemohon adalah istri yang sah dari Suda bin Coke (almarhum) dan untuk menggantikan posisi keberangkatan ke tanah suci Suda bin Coke (almarhum) kepada Pemohon ;

9. Bahwa, setelah menikah Pemohon dengan Suda bin Coke (almarhum) membina rumah tangga selama kurang lebih 55 tahun dan tidak pernah bercerai dan telah di karuniai 5 orang anak yang masing-masing bernama:

1. Darma binti Suda;
2. Suhaeda binti Suda;
3. Lampe bin Suda;
4. Suharmiati binti Suda;
5. Rappe bin Suda (alm).

10. Bahwa, tujuan Pemohon mengajukan pengesahan Nikah ini adalah untuk mendapatkan kepastian hukum tentang sahnya pernikahan Pemohon dengan Suda bin Coke (almarhum) untuk menggantikan posisi keberangkatan ke tanah suci Suda bin Coke (almarhum) yang berkenaan dengan penetapan pengesahan nikah tersebut dari almarhum Suda bin Coke (almarhum) kepada Pemohon, Segeri binti Patu;

*Hal. 2 dari 11 Penetapan Nomor 363/Pdt.P/2018/PA Blk*



Demikian alasan-alasan tersebut, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bulukumba C.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menetapkan hal-hal sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon, Segeri binti Patu dengan Suda bin Coke (almarhum) yang dilangsungkan pada hari Rabu, tanggal 20 Juni 1963 di Dusun Annie, Desa Bukit Harapan, Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba;
3. Pembebanan Biaya perkara ditetapkan menurut ketentuan hukum yang berlaku;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon hadir di persidangan;

Bahwa, atas permohonan Pemohon, telah dilakukan pemberitahuan melalui papan pengumuman Pengadilan Agama Bulukumba selama 14 hari yang bertujuan untuk mengetahui adanya keberatan dari pihak-pihak tertentu mengenai perkawinan Pemohon dengan Suda bin Coke hingga pemeriksaan perkara ini dilaksanakan;

Bahwa, pemeriksaan perkara didahului dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon telah memperhadapkan dua orang saksi yang bernama H.Syamsuddin bin Patu, umur 69 tahun, dan H.Umar bin Jumba, umur 68 tahun, dimana kedua saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah, yang selengkapnya keterangan kedua saksi tersebut telah termuat dalam berita acara sidang perkara ini;

Bahwa selanjutnya Pemohon menerangkan tidak akan mengajukan bukti-bukti lagi dan mengajukan kesimpulan tetap pada permohonannya serta mohon penetapan;

Bahwa, untuk ringkasnya uraian penetapan ini cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian tidak terpisahkan dari penetapan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

*Hal. 3 dari 11 Penetapan Nomor 363/Pdt.P/2018/PA Blk*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa terhadap perkara permohonan isbat nikah oleh Pemohon tersebut telah diumumkan kepada khalayak publik selama 14 hari yang ditujukan untuk mendapatkan informasi dan ataupun keberatan dari pihak-pihak yang memiliki keterkaitan erat dengan adanya perkawinan Pemohon dengan Suda bin Coke;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan angka 11, halaman 145 (edisi revisi tahun 2013) ditegaskan adanya pengumuman dimaksud, dan oleh karena tidak ada keberatan-keberatan dari pihak-pihak lain hingga saat persidangan perkara ini berlangsung, karena itu perkara ini dilanjutkan dengan pemeriksaan perkara permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon pada pokoknya mengajukan permohonan pengesahan nikah ke Pengadilan Agama Bulukumba dengan tujuan sebagai bukti bahwa pernikahan Pemohon dengan Suda bin Coke yang dilaksanakan pada tanggal 20 Juni 1963 di Dusun Annie, Desa Bukit Harapan, Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba, adalah sah, dan sekaligus penetapan ini bertujuan sebagai alas hukum untuk mendapatkan kepastian hukum tentang sahnya pernikahan Pemohon, untuk mendapatkan Akta Nikah, termasuk dalam rangka untuk menggantikan suaminya (almarhum Suda bin Coke) pergi menunaikan ibadah haji;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 37 Undang-Undang nomor 3 tahun 2006 jo. Pasal 49 huruf a Undang-Undang nomor 7 tahun 2009 jo. Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 39 ayat (4) Peraturan Menteri Agama nomor 3 tahun 1975 Pengadilan Agama berwenang untuk memeriksa dan menjatuhkan penetapan isbat nikah, oleh karenanya permohonan Pemohon tersebut dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Pemohon tersebut di atas, maka yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah apakah pernikahan Pemohon dengan Suda bin Coke yang dilaksanakan pada

Hal. 4 dari 11 Penetapan Nomor 363/Pdt.P/2018/PA Blk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanggal 20 Juni 1963 di Dusun Annie, Desa Bukit Harapan, Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba, telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini berkaitan dengan permohonan pengesahan nikah, dan untuk mengetahui sejauhmana telah terpenuhinya ketentuan hukum terhadap perkawinan Pemohon, sehingga kepada Pemohon tetap dibebani wajib bukti berdasarkan ketentuan Pasal 283 R.Bg;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon adalah mereka yang tidak dilarang untuk menjadi saksi, dan keduanya telah memberikan keterangan di bawah sumpah dalam persidangan, sehingga secara formal dinilai telah memenuhi syarat bukti saksi, dan dari keterangan dari saksi-saksi tersebut, dapat disimpulkan di bawah ini sebagai berikut:

- Bahwa saksi H.Syamsuddin bin Patu dan H.Umar bin Jumba hadir pada pernikahan Pemohon dengan Suda bin Coke yang dilaksanakan pada tanggal 20 Juni 1963 di Dusun Annie, Desa Bukit Harapan, Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba;
- Bahwa kedua saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II dinikahkan oleh imam kampung yang menikahkan bernama Darise, dengan wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Patu, dan disaksikan oleh dua orang saksi laki-laki bernama Abd. Halik dan H.Daud, serta mahar nikahnya adalah berupa tanah kering seluas 10 are yang terletak di Dusun Baji Areng, Desa Bukit Harapan, Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba, dibayar tunai;
- Bahwa kedua saksi mengetahui status Pemohon I dan Suda bin Coke pada saat menikah adalah perawan dan perjaka;
- Bahwa kedua saksi mengetahui pernikahan Pemohon dengan Suda bin Coke tersebut tidak ada halangan karena agama, nasab, sesusuan dan semenda, serta tidak ada yang keberatan dengan pernikahan tersebut;

*Hal. 5 dari 11 Penetapan Nomor 363/Pdt.P/2018/PA Blk*



- Bahwa kedua saksi mengetahui Pemohon mengajukan permohonan isbat nikah dengan tujuan untuk mendapatkan kepastian hukum tentang sahnya pernikahan tersebut, untuk mendapatkan Akta Nikah, termasuk dalam rangka untuk menggantikan suaminya (almarhum Suda bin Coke) pergi menunaikan ibadah haji;

Menimbang, bahwa dari keterangan kedua saksi tersebut di atas, dihubungkan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon, adalah patut dinilai telah saling bersesuaian satu sama lain, sehingga secara materil dinilai telah memenuhi syarat bukti saksi, dan karena kedua saksi telah memenuhi batas minimal bukti saksi, maka atas dasar keterangan-keterangannya sepanjang yang berkaitan dengan alasan permohonan isbat nikah patut dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan atas bukti-bukti tersebut di atas, maka fakta-fakta hukum yang ditemukan dalam perkara ini adalah sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Suda bin Coke telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 20 Juni 1963 di Dusun Annie, Desa Bukit Harapan, Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba;
- Bahwa Pemohon dan Suda bin Coke dinikahkan oleh imam kampung yang bernama Darise, dengan wali nikah adalah ayah kandung Pemohon bernama Patu, dan disaksikan oleh dua orang saksi laki-laki bernama Abd. Halik dan H.Daud, serta mahar nikahnya adalah berupa kering seluas 10 are yang terletak di Dusun Baji Areng, Desa Bukit Harapan, Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba, dibayar tunai;
- Bahwa status Pemohon dan Suda bin Coke pada saat menikah adalah perawan dan perjaka;
- Bahwa pernikahan Pemohon dengan Suda bin Coke tersebut tidak ada halangan karena agama, nasab, sesusuan dan semenda, serta tidak ada yang keberatan dengan pernikahan Pemohon tersebut;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan isbat nikah dengan tujuan untuk mendapatkan kepastian hukum tentang sahnya pernikahan tersebut, untuk mendapatkan Akta Nikah, termasuk dalam rangka untuk

*Hal. 6 dari 11 Penetapan Nomor 363/Pdt.P/2018/PA Blk*





menggantikan suaminya (almarhum Suda bin Coke) pergi menunaikan ibadah haji;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan tersebut di atas, ternyata permohonan isbat nikah ini diperlukan semata-mata untuk adanya bukti pernikahan Pemohon dan sekaligus dijadikan sebagai alas hukum untuk mendapatkan kepastian hukum tentang sahnya pernikahan Pemohon, untuk mendapatkan Akta Nikah, termasuk dalam rangka untuk menggantikan suaminya (almarhum Suda bin Coke) pergi menunaikan ibadah haji, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam perkara ini terdapat kepentingan hukum terhadap tentang sah tidaknya pernikahan Pemohon, yang selanjutnya sangat erat hubungannya pula dengan kepentingan hukum untuk mengisbatkan pernikahan Pemohon dengan Suda bin Coke;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 yang menegaskan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu;

Menimbang, bahwa dengan demikian secara gramatikal ketentuan pasal tersebut dapat ditafsirkan bahwa keabsahan perkawinan terletak pada terpenuhinya rukun dan syarat perkawinan itu sendiri berdasarkan aturan hukum yang berlaku bagi setiap pemeluk se-agama yang bersangkutan, dan faktanya Pemohon adalah beragama Islam, karena itu ketentuan hukum perkawinan yang berlaku terhadap perkawinan Pemohon adalah ketentuan hukum perkawinan berdasarkan hukum Islam yang mengacu pada ketentuan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam yakni harus ada calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi serta ada ijab dan kabul;

Menimbang, bahwa meskipun rukun dan syarat pernikahan telah terpenuhi, akan tetapi yang perlu diperhatikan terlebih dahulu adalah apakah calon suami dan atau calon istri tersebut secara sah atau tidak sah, ataupun terhalang untuk melakukan pernikahan berdasarkan ketentuan Pasal 8 Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 jo Pasal 14, dan Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

*Hal. 7 dari 11 Penetapan Nomor 363/Pdt.P/2018/PA Blk*



Menimbang, bahwa dengan memperhatikan unsur-unsur yang dikandung fakta, dimana perkawinan Pemohon tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan syari'at Islam sebagaimana tersebut pada Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, serta tidak ada sesuatu karena hukum yang menghalangi pernikahan Pemohon tersebut, karena itu menurut pendapat Majelis Hakim bahwa dengan didasarkan kepada ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Al Qur'an Surat An Nisa' ayat 22, 23 dan 24 dan Pasal 8 sampai 11 Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 jo Pasal 39 sampai 44 Kompilasi Hukum Islam sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 yang sejalan dengan ketentuan hukum Islam sebagaimana tersebut pada Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, dan setelah mempertimbangkan dalil permohonan Pemohon untuk diisbatkan pernikahannya berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam yang menegaskan bahwa dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah, dapat diajukan isbat nikahnya ke Pengadilan Agama, jo Pasal 36 Undang-Undang nomor 23 tahun 2006 yang telah diubah dengan Undang-Undang nomor 24 tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, maka pernikahan Pemohon harus diisbatkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa syarat dan rukun nikah telah terpenuhi sesuai dengan Hukum Islam, serta sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam vide Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon telah cukup beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karenanya permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan menyatakan sah pernikahan Pemohon yang dilaksanakan pada tanggal 20 Juni 1963 di Dusun Annie, Desa Bukit Harapan, Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba;

Menimbang, bahwa adapun permohonan pengesahan nikah yang diajukan oleh Pemohon adalah ditujukan untuk kepentingan untuk mendapatkan kepastian hukum tentang sahnya pernikahan Pemohon, serta untuk menggantikan Suda bin Coke pergi menunaikan ibadah haji dihubungkan dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka

Hal. 8 dari 11 Penetapan Nomor 363/Pdt.P/2018/PA Blk





menurut pendapat Majelis Hakim bahwa dengan telah dinyatakan sah perkawinan Pemohon pada dasarnya merupakan putusan akhir dari pengadilan yang bersifat kekuasaan terakhir dalam bidang hukum, sehingga tujuan dari pengesahan nikah ini untuk suatu perbuatan hukum tertentu sepanjang yang diakui oleh hukum adalah sah;

Menimbang, bahwa oleh karenanya agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam di Indonesia dan juga agar dapat mempunyai kekuatan hukum secara formil sesuai dengan maksud Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam serta ketentuan perundang-undangan yang berlaku, maka setiap perkawinan harus dicatat sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 36 Undang-Undang nomor 23 tahun 2006 yang telah diubah dengan Undang-Undang nomor 24 tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 9 ayat (1) huruf b Undang-Undang nomor 23 tahun 2006 yang telah diubah dengan Undang-Undang nomor 24 tahun 2013 dijelaskan bahwa instansi pelaksana melaksanakan urusan administrasi kependudukan dengan kewenangan yang meliputi: memperoleh data mengenai Peristiwa Penting yang dialami Penduduk atas dasar putusan atau penetapan pengadilan, dan pada ayat (2) ditegaskan bahwa kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berlaku juga bagi KUA Kecamatan, khususnya untuk pencatatan nikah, talak, cerai, dan rujuk bagi Penduduk yang beragama Islam;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan ketentuan tersebut di atas, maka dapat ditafsirkan bahwa pencatatan peristiwa penting termasuk nikah, talak berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan dilaksanakan oleh satuan kerja KUA Kecamatan sesuai laporan dari penduduk itu sendiri sebagaimana maksud ketentuan Pasal 34 ayat (5) dan Pasal 36 Undang-Undang nomor 23 tahun 2006 yang telah diubah dengan Undang-Undang nomor 24 tahun 2013;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, untuk mendapatkan kepastian hukum terutama terhadap perkawinan Pemohon, dimana secara substansial perkawinan Pemohon tersebut dilaksanakan sebelum ketentuan hukum administrasi pencatatan perkawinan berlaku dengan baik dan teratur, maka

*Hal. 9 dari 11 Penetapan Nomor 363/Pdt.P/2018/PA Blk*



untuk memenuhi maksud ketentuan Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 36 Undang-Undang nomor 23 tahun 2006 yang telah diubah dengan Undang-Undang nomor 24 tahun 2013 serta dengan mempertimbangkan asas *doelmatigheid* (tujuan hukum) bagi setiap muslim dalam kedudukannya sebagai warga negara, yang bertujuan untuk menjamin kepastian hukum (normatif) maupun kemanfaatan dan keadilan bagi Pemohon maupun keturunannya dari perkawinan tersebut, karena itu Majelis Hakim memerintahkan kepada Pemohon agar melaporkan perkawinannya tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba di tempat tinggal Pemohon untuk dicatatkan dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan Pasal 89 Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 jo. Undang-Undang nomor 3 tahun 2006 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang nomor 50 tahun 2009, maka segala biaya yang timbul akibat perkara ini yang jumlahnya ditetapkan dalam amar penetapan ini, dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, segala ketentuan hukum Islam dan hukum yang hidup dalam masyarakat dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan permohonan ini.

#### **MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon (**Segeri binti Patu**) dengan **Suda bin Coke** (almarhum) yang dilaksanakan pada tanggal 20 Juni 1963 di Dusun Annie, Desa Bukit Harapan, Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba;
3. Memerintahkan Pemohon untuk mencatatkan perkawinannya kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba;
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp 191.000,00 (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Hal. 10 dari 11 Penetapan Nomor 363/Pdt.P/2018/PA Blk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian penetapan ini diatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Bulukumba pada hari Selasa, tanggal 18 Desember 2018 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 11 Rabiulakhir 1440 *Hijriyah*, oleh kami: **Muhamad Anwar Umar, S.Ag.** sebagai Ketua Majelis, **Muhammad Natsir, S.HI.**, dan **Wildana Arsyad, S.HI.,M.HI.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dengan dibantu oleh **Sakka, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon;

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**Muhammad Natsir, S.HI.**

**Muhamad Anwar Umar, S.Ag.**

**Wildana Arsyad, S.HI.,M.HI.**

Panitera Pengganti,

**Sakka, S.H.**

**Perincian biaya perkara:**

-	PendaftaranRp	30.000,00
-	Proses Rp	50.000,00
-	Panggilan Rp	100.000,00
-	Redaksi Rp	5.000,00
-	Meterai Rp	6.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>Rp 191.000,00</b>	<b>(seratus sembilan puluh satu ribu rupiah).</b>

Hal. 11 dari 11 Penetapan Nomor 363/Pdt.P/2018/PA Blk